

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

<b>Nama Penerbit</b> : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<b>Jenis Produk</b> : Pinjaman
<b>Nama Produk</b> : Kredit dengan Agunan Kas atau Setara dengan Kas ( <i>Cash Collateral</i> ) Segmen	<b>Deskripsi produk</b> : Fasilitas pembiayaan (baik yang bersifat <i>direct</i> maupun <i>contingent</i> ) yang seluruh agunannya berupa kas atau dengan setara kas.
<b>Mata Uang*</b> : (IDR/ USD/Valas Lainnya.....)	

\*coret salah satu

### FITUR UTAMA

- **Limit Kredit** : Di atas Rp. 5 Miliar s,d Rp. 25 Miliar (*Medium*), tidak melebihi jumlah agunan yang dijaminan
- **Suku Bunga** : Sesuai dengan *currency* dan jenis agunan yang dijaminan.
- **Jangka Waktu Pinjaman/Tenor** : Sesuai dengan perjanjian kredit (sepanjang kredit dengan agunan kas atau setara kas belum lunas, maka jangka waktu agunannya otomatis diperpanjang).
- **Jenis Agunan** : Agunan pokok berupa persediaan/piutang dagang yang dibiayai, Agunan tambahan dapat berupa kas atau setara dengan kas yang diikat sesuai ketentuan Bank.
- **Angsuran** :
  - CO Tetap : Pembayaran bunga tiap bulan atau sesuai *cashflow*, pembayaran pokok saat jatuh tempo (dan dapat diperpanjang)
  - CO Menurun : Pokok dan bunga telah ditentukan sesuai *cashflow*.

### BIAYA

#### A. Biaya pengajuan pinjaman

1. **Biaya Provisi** : a. Fasilitas *Direct* tidak dikenakan biaya provisi.  
b. Fasilitas *Contingent* (Nasabah baru 1,25%, Nasabah lama 0,75% dari Plafond pinjaman yang disetujui)
2. **Biaya Administrasi** : Sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **Advisory Fee** : Mulai dari Rp. 8.000.000,- atau sesuai ketentuan yang berlaku.
4. **Biaya Meterai** : Sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Biaya Notaris** : Sesuai dengan tarif notaris rekanan Bank yang ditunjuk Nasabah.
6. **Biaya Pengikatan agunan** : Sesuai dengan besarnya pengikatan agunan.

#### B. Biaya yang timbul insidental

1. **Denda/ Tunggakan** : Sesuai dengan perjanjian kredit.
2. **Denda Pelunasan dipercepat** : Sesuai dengan perjanjian kredit.
3. **Biaya Asuransi Jiwa** : Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi Rekanan.
4. **Biaya Asuransi Agunan** : Sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi Rekanan.

biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh Nasabah, diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah.

MANFAAT	RISIKO
Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek atau mendukung perputaran usaha.	Terdapat tambahan biaya (denda) apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit (misalnya: dikenakan denda tunggakan).
Suku bunga yg lebih kompetitif.	Apabila Anda melakukan pelunasan pinjaman dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali ke Bank BRI, akan dikenakan denda.
Analisis kredit lebih sederhana karena agunan yg diserahkan dalam bentuk kas atau aset setara kas.	Tercatatnya riwayat pinjaman Nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Nasabah menunggak pembayaran.
Nasabah tetap dapat memperoleh dana tunai tanpa harus mencairkan deposito atau tabungan yang dijadikan jaminan.	Agunan Nasabah dapat dieksekusi apabila Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.
Dana <i>cash collateral</i> (misalnya deposito) tetap tercatat sebagai simpanan dan tetap memperoleh bunga.	Risiko perubahan suku bunga berdasarkan pertimbangan Bank atau ketentuan Regulator. Risiko perubahan kurs valuta (jika valuta kredit dalam valuta asing).

Satu Bank Untuk Semua



Sabrina 0812 1214 017 | [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

PERSYARATAN DAN TATA CARA

**Persyaratan dan Tata Cara :**

A. Persyaratan Dokumen :

1. Surat permohonan/Form pengajuan
2. Bukti identitas diri berupa KTP\* (termasuk identitas perusahaan dan anggota perusahaan)
3. Kartu Keluarga
4. Akta nikah/sejenisnya yang dikeluarkan Lembaga/instansi berwenang\*
5. Surat kewarganegaraan/surat ganti nama, jika diperlukan
6. Foto (calon) Nasabah\*
7. Akta notariil perjanjian pisah harta (apabila terdapat perjanjian pisah harta)\*
8. Akta pendirian Perusahaan beserta seluruh perubahannya (untuk non perorangan)
9. Akta perubahan Anggaran Dasar
10. Dokumen kewenangan bertindak sesuai ketentuan AD Calon Debitur
11. Bukti kepemilikan atas agunan kas/setara kas
12. *Standing instruction* untuk melakukan pencairan agunan dalam hal terjadi wanprestasi
13. Salinan izin praktek/profesi/surat pengangkatan sebagai direksi/komisaris.
14. Bukti perizinan usaha diantaranya : NPWP, NIB, dan dokumen lain sejenis yang diperlukan
15. Laporan Keuangan atas usaha
16. Mutasi rekening atas Perusahaan di Bank

\*Untuk Nasabah perorangan dan perusahaan yang belum berbadan hukum disertakan identitas dari pasangannya, untuk Nasabah non perorangan disertakan dokumen seluruh pengurus.

B. Tata cara pengajuan Pinjaman :

1. Dapat dilakukan di Kantor Cabang (*Branch Office*), *Regional Office* BRI seluruh Indonesia
2. Dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi BRImo

**Hubungi Kami**

BRI Contact : 1500017  
Email : callbri@bri.co.id  
Sabrina WA : 08121214017

**Social Media**

X (twitter) : @bankbri\_id  
Instagram : bankbri\_id  
Facebook : BANK BRI  
TikTok : bankbri\_id

SIMULASI

Contoh simulasi kredit<sup>1)</sup> :

Ilustrasi

Plafon Rp. 10.000.000.000,-

Jangka waktu : 12 Bulan

Limit Kredit	Suku Bunga Pinjaman	Suku Bunga Simpanan	Jangka Waktu	Angsuran Bunga/Bulan	Angsuran saat Jatuh Tempo
Rp. 10.000.000.000,-	9,00%	3,00%	12 Bulan	Bunga : Rp. 75.000.000,-*)	Pokok : Rp.10.000.000.000,- Bunga : Rp.75.000.000,-

<sup>1)</sup>Contoh Nasabah diberikan fasilitas angsuran kredit dengan agunan kas atau setara dengan kas (*cash collateral*) (asumsi bahwa Limit/Plafond digunakan secara penuh dalam 1 Bulan)

contoh salah satu suku bunga yang berjalan saat dokumen ini diterbitkan, suku bunga dapat berubah mengacu sesuai ketentuan yang berjalan pada saat akad kredit.

Biaya :

1. Provisi : Rp. 125.000.000,- (1,25% dari limit kredit)
2. Biaya Administrasi : Rp. 5.000.000,-
3. *Advisory Fee* : Rp. 10.200.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
5. Denda/*penalti* keterlambatan : 2,5% dari plafon kredit
6. Denda pelunasan maju : 3,5% dari plafon kredit
7. Biaya Notaris, pengikatan agunan, asuransi, sesuai ketentuan yang berlaku.

**Satu Bank Untuk Semua**



Sabrina 0812 1214 017 | [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Keterangan :

1. Perhitungan di atas merupakan simulasi/estimasi dan tidak dapat dijadikan sebagai jaminan maupun gambaran pasti. Biaya yang akan dibayarkan oleh nasabah mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam *Offering Letter (OL)*, Perjanjian Kredit, dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku.
2. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia Nasabah, jangka waktu kredit dan limit kredit.

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Pemberian limit pinjaman disesuaikan dengan kemampuan calon Nasabah dimana sebelumnya akan dianalisa terlebih dahulu oleh pihak Bank.
2. Informasi lainnya dapat diakses melalui [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id) atau langsung ke kantor BRI Terdekat.
3. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

**DISCLAIMER**

1. Bank dapat menolak permohonan pinjaman Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.